



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7804428
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : 19/KPTS/HM.130/A/01/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3347/Kpts/HM.130/08/2019 telah ditetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan diberlakukannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, klasifikasi informasi yang dikecualikan lingkup Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang dilakukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Jenderal tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;

- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011/ tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Berita Acara Uji Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian tahun 2021 dengan Nomor : B-44/BA/HM.130/A.7/12/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lingkup Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3347/Kpts/HM.130/08/2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN,



Kasdi Subagyono
Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.
NIP 196405211990031001

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat; dan
4. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : 19/KPTS/HM.130/A/01/2022

TENTANG :

KLASIFIKASI INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN LINGKUP

KEMENTERIAN PERTANIAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan Bagi publik		Jangka waktu
			Pertimbangan sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
A.	Kepegawaian				
1.	a. PEGAWAI <ul style="list-style-type: none"> • Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak), • biodata pegawai elektronik dan non elektronik, • Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai, • hasil general check up kesehatan pegawai, • hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai, • rekomendasi Tim Etika, • identitas pegawai yang izin perkawinan/ perceraian, • riwayat dan kondisi anggota keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h ✓ UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara ✓ UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi ✓ UU no. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ✓ PP no. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi 		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik

	Pegawai	PNS			
	b. PEJABAT - Data pribadi pejabat				
B.	HUKUM				
1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h - UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 43, 44, 170, 182 - UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR pasal 89 		Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
C.	HKI	-			
1.	Skema Pemuliaan Varietas Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b ✓ UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman pasal 23 		Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan/rahasia pemuliaan yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat	Sampai jangka waktu perlindungan habis
2.	Data Permohonan Hak PVT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b ✓ UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman pasal 23 		Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materil	Sampai dengan diumumkannya permohonan Hak PVT di papan pengumuman
3.	Proses pengembangan rumpun/ galur ternak baru	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 		Mempengaruhi proses pemuliaan ternak yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat	Sampai dengan proses penetapan dan pelepasan rumpun/galur ternak selesai (melalui

					Keputusan Menteri Pertanian)
4.	Data kode embrio dari anak hasil transfer embrio	✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b		Apabila diberikan akan mengakibatkan adanya pemalsuan dokumen/sertifikat bibit/ benih yang menyebabkan kerugian pada pihak yang mempunyai dokumen asli	Terbatas dengan persetujuan
7.	Data hasil uji laboratorium Keswan	✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b		Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Terbatas dengan persetujuan
8.	Proses pengembangan metode bioteknologi reproduksi khususnya produksi dan aplikasi transfer ternak semen beku sexsing	✓ Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17, Permentan No. 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan mempengaruhi nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha	sampai dengan proses pemberian hak selesai
D	PENGADAAN BARANG/JASA				
1.	Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b ✓ Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya Pasal 6 huruf b		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai

E.	Pengelolaan Keuangan				
1.	Hasil pemeriksaan kasus dan Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf I ✓ UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pasal 19 ✓ Lampiran Keputusan Menpan No. 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah 		Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan premature, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, asset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPKP	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK
F.	Lain-lain				
1.	Akses Ruang Server	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf I ✓ UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37 		Tindak criminal pengrusakan dan pencurian data	Terbatas
2.	Internet Protocol (IP) Adress	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf I ✓ UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 		Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Terbatas

		Transaksi Elektronik Pasal 30			
3.	Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf I ✓ UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf I ✓ UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 16 		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
5.	Data Formulasi Produk Pertanian termasuk pendaftaran pestisida, Pakan, vaksin	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf I ✓ Permentan No. 39 tahun 2015 		Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Terbatas
6.	Data Audit Internal terhadap kelembagaan, proses dan hasil karantina	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf I 		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
7.	Hasil uji laboratorium, data teknis hasil pengujian, data sampel positif dan lokasi penyimpanan perkarantinaaan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf I 		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
8.	Hasil pengujian laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas

		Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf I			
9.	Usulan pelepasan varietas baru	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf I ✓ Permentan no. 40 tahun 2017 		Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain	Setelah varietas dilepas
10.	Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di laboratorium beserta identitas pemohonnya dan hasil identifikasi OPT, serta hasil pemantauan OPTK dan HPHK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf I 		Dapat mengganggu sistem analisis	Setelah proses selesai
11.	Rincian Data penerima bantuan program pemerintah yang meliputi Identitas, Alamat, No Telp dan data lainnya yang bersifat pribadi di lingkup Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	terbatas
12.	Hasil sekuensing DNA Isolat APH koleksi Laboratorium Pontianak yang belum mendapatkan HKI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a dan b, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta 		dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materil	sampai dengan proses pembelian hak selesai
13.	Data pemegang Izin Usaha dibidang pertanian yang bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 		Perizinan usaha perkebunan merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha perkebunan yang bersifat pribadi dan termasuk hak kekayaan intelektual bagi pemegang perizinan tersebut	terbatas
14.	Data pengguna jasa layanan di Lingkungan Kementerian Pertanian meliputi NIK, NPWP, nomor HP, Alamat dan informasi bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan 		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang	Terbatas

	lainnya		Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen		tidak sehat	
15.	Informasi nama perusahaan yang bersifat pribadi dan alasan penolakan ekspor oleh negara tujuan	✓	Undang-undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan b		mengganggu privasi perusahaan dan persaingan usaha tidak sehat	sampai mendapat persetujuan tertulis
16.	Informasi proses analisis resiko OPT	✓	Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f, Undang-undang karantina HIT tahun 2019		membahayakan politik dagang internasional persaingan usaha tidak sehat	jangka waktu selamanya
17.	Sertifikat yang menjadi bahan verifikasi keabsahan dokumen impor (PC dan HC)	✓	Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f		Dokumen dapat dipalsukan	jangka waktu selamanya
18.	Data pribadi (NIK dan No. KK) Petani, Penyuluh Pertanian, Peserta Didik/Alumni Pendidikan Vokasi Kementan, Peserta Pelatihan serta Penerima Manfaat Program Kementan lainnya	✓	Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17, Permentan No. 39 tahun 2015		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Mutlak/tidak terbatas
19.	Data-data yang bersifat privat seperti Badan Hukum, Alamat Kelembagaan, Luas Areal, Jumlah Orang/KK, Penetapan CP/CL dan Lokasi Kebun, yang tercantum dalam Rekomendasi Teknis Direktur Jenderal Perkebunan terhadap usulan peremajaan kelapa sawit yang menggunakan dana dari BDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit)	✓	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d dan huruf h		Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, selain itu Rekomendasi Teknis merupakan bagian dari proses pencairan dana untuk peremajaan kelapa sawit yang akan diproses lebih lanjut oleh BDPKS	Selamanya ditutup

20.	Peta Komoditas Tanaman Perkebunan dalam bentuk Shapefile (Shp)	✓ UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d		Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Selamanya ditutup
-----	--	---	--	--	-------------------